



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 334 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN MAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MEKARSARI
KECAMATAN MAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Maja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Mekarsari Kecamatan Maja memiliki luas wilayah 656,88 Ha (enam ratus lima puluh enam koma delapan delapan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja

Pasal 4

Desa Mekarsari Kecamatan Maja memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padasuka Kecamatan Maja, Desa Pasirkembang Kecamatan Maja, dan Desa Curugbadak Kecamatan Maja;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cipining Kecamatan Curug Bitung, dan Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung, dan Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja, dan Desa Padasuka Kecamatan Maja.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja dengan Desa Padasuka Kecamatan Maja

Pasal 5

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja dengan
Desa Padasuka Kecamatan Maja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja, Desa Padasuka Kecamatan Maja, dan Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2012-13.2022-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibereum hingga bertemu Sungai Cibereum terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2012-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Dafrika terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2012-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Dafrika hingga bertemu tugu batas Desa Kampung Pasir Galih terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2012-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati sawah hingga bertemu Sungai Cipining terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2012-004;
- f. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cipining hingga bertemu Jembatan Kampung Sajegang terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2012-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cipining hingga bertemu simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja, Desa Padasuka Kecamatan Maja, dan Desa Pasirkembang Kecamatan Maja terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2012-13.2020-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja dengan
Desa Pasirkembang Kecamatan Maja

Pasal 6

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja dengan Desa Pasirkembang Kecamatan Maja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasirkembang Kecamatan Maja, dengan Desa Mekarsari Kecamatan Maja terletak pada TK 36.02.13.2009-13.2020-14.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kebun dan jalan desa Mekarsari – Desa Pasir Kembang terletak pada TK 36.02.13.2020-14.2014-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun dan sawah dan Keramat Bangkonol hingga bertemu simpul batas Desa Pasirkembang Kecamatan Maja, dengan Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, terletak pada TK 36.02.13.2020-14.2014-36.04-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja dengan
Desa Curugbadak Kecamatan Maja

Pasal 7

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja dengan Desa Curugbadak Kecamatan Maja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarsari, Desa Curugbadak Kecamatan Maja, dan Desa Maja Baru Kecamatan Maja, dengan Desa Cipining Kecamatan Curug Bitung terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2015-13.2023-23.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Pedati hingga bertemu pertigaan Jalan Pedati terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2015-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi Jalan

Raya Kopi Sangiang hingga bertemu simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja, Desa Curugbadak Kecamatan Maja, dan Desa Pasirkembang Kecamatan Maja terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2015-13.2020-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja dengan
Desa Cipining Kecamatan Curug Bitung

Pasal 8

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja dengan
Desa Cipining Kecamatan Curug Bitung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Sajira, dengan
Desa Cipining Kecamatan Curug Bitung, dan Desa
Sekarwangi Kecamatan Curug Bitung terletak pada TK
36.02.12.2007-23.2005-23.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Jl. Sukasari –
Bolangsong
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun dan
Sukmara dilanjutkan ke arah timur hingga bertemu Sd
Cipining di Kp. Pasir Pedes
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan desa
- e. ke arah barat laut dilanjutkan ke arah timur menyusuri
kebun dan sawah hingga bertemu jalan Raya Kopi
Sangiang Perum Agrindo kemudian
- f. dilanjutkan ke arah barat laut hingga bertemu Titik
Simpul batas Desa Mekarsari, Desa Curugbadak, dan
Desa Maja Baru Kecamatan Maja tepatnya di kandang
walet

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja dengan
Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung

Pasal 9

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja dengan Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja, dan Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja, dengan Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2022-23.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.13.2011-23.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran selokan hingga bertemu saluran selokan terletak pada TK 36.02.13.2011-23.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.13.2011-23.2009-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu Jalan Luwuk terletak pada TK 36.02.13.2011-23.2009-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu Jalan Cipining terletak pada TK 36.02.13.2011-23.2009-005;
- g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Cipining hingga bertemu perempatan Cipining - Sukarsari terletak pada TK 36.02.13.2011-23.2009-006;
- h. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Cipining hingga bertemu pertigaan Cipining Sukarsari terletak pada TK 36.02.13.2011-23.2009-007; dan
- i. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Cipining hingga bertemu simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja, dengan Desa Cipining Kecamatan

Curug Bitung, dan Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung terletak pada TK 36.02.13.2011-23.2005-23.2009-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja dengan
Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja

Pasal 10

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja dengan
Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarsar Kecamatan Maja, Desa Padasuka Kecamatan Maja, dan Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2012-13.2022-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cibereum hingga bertemu Jembatan Kampung Buyut - Kampung Tungkor terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2022-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cibereum hingga bertemu jembatan sawah terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2022-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibereum hingga bertemu simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja, dan Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja, dengan Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung terletak pada TK 36.02.13.2011-13.2022-23.2009-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Maja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Mekarsari Kecamatan

Maja

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Maja tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Desember 2022


BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 334

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 334 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA MEKARSARI
 KECAMATAN MAJA

DAFTAR PILAR BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN MAJA

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.13.2011.2022.23.2009. 1189.	106° 21' 27,887" E	6° 23' 39,064" S	650163	9293023
C	PBU	36.02.13.2011.23.2009. 1190.	106° 21' 38,952" E	6° 23' 31,514" S	650504	9293254
C	PBU	36.02.13.2011.23.2009. 1191.	106° 22' 13,054" E	6° 23' 16,346" S	651553	9293717
C	PBU	36.02.13.2011.23.2005.2009. 1192.	106° 22' 20,340" E	6° 22' 47,952" S	651779	9294589
C	PBU	36.02.13.2011.23.2005. 1193.	106° 22' 41,497" E	6° 22' 44,562" S	652430	9294691
C	PBU	36.02.13.2011.23.2005. 1194.	106° 23' 2,947" E	6° 22' 29,625" S	653090	9295148
C	PBU	36.02.13.2011.23.2005. 1195.	106° 23' 6,133" E	6° 22' 22,681" S	653189	9295361
C	PBU	36.02.13.2011.23.2005. 1196.	106° 23' 0,446" E	6° 22' 15,526" S	653014	9295581
C	PBU	36.02.13.2011.23.2005. 1197.	106° 22' 57,090" E	6° 22' 3,393" S	652912	9295954
C	PBU	36.02.13.2011.23.2005. 1198.	106° 22' 54,498" E	6° 21' 54,835" S	652833	9296217
C	PBU	36.02.13.2011.23.2005. 1199.	106° 23' 1,803" E	6° 21' 54,202" S	653058	9296236
C	PBU	36.02.13.2011.23.2005. 1200.	106° 23' 6,405" E	6° 21' 44,468" S	653200	9296535
C	PBU	36.02.13.2011.2015.2023.23.2005. 1201.	106° 22' 53,543" E	6° 21' 34,793" S	652806	9296833
C	PBU	36.02.12.2007.23.2008. 1211.	106° 21' 56,431" E	6° 25' 28,669" S	651031	9289654

D	PBU	36.02.13.2011.2015.2020. 1243.	106° 22' 43,023" E	6° 21' 14,493" S	652484	9297457
C	PABU	36.02.13.2009.2020.14.2014. 1248.	106° 21' 20,613" E	6° 20' 5,613" S	649957	9299580
D	PABU	36.02.13.2011.2012.2020. 1251.	106° 22' 6,551" E	6° 21' 22,437" S	651363	9297216
D	PBU	36.02.13.2011.2012. 1252.	106° 21' 58,037" E	6° 22' 21,032" S	651096	9295417
C	PABU	36.02.13.2008.2012.14.2014. 1258.	106° 20' 16,546" E	6° 21' 23,709" S	647982	9297186
C	PABU	36.02.13.2009.2012.14.2014. 1259..	106° 20' 25,111" E	6° 21' 19,894" S	648246	9297303
C	PABU	36.02.13.2008.14.2009.2014. 1278.	106° 19' 33,247" E	6° 21' 21,804" S	646652	9297248

KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 334 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA DESA MEKARSARI
KECAMATAN MAJA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN MAJA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.13.2011-13.2012-001	6° 22' 24,358" LS	106° 21' 35,273" BT	650396,36	9295316,92
TK 36.02.13.2011-13.2012-002	6° 22' 21,032" LS	106° 21' 58,037" BT	651096,14	9295417,24
TK 36.02.13.2011-13.2012-003	6° 22' 11,221" LS	106° 21' 57,773" BT	651088,82	9295718,61
TK 36.02.13.2011-13.2012-004	6° 21' 55,905" LS	106° 22' 5,384" BT	651323,95	9296188,43
TK 36.02.13.2011-13.2012-005	6° 21' 37,273" LS	106° 22' 10,069" BT	651469,44	9296760,35
TK 36.02.13.2011-13.2012-13.2020-000	6° 21' 22,437" LS	106° 22' 6,551" BT	651362,53	9297216,32
TK 36.02.13.2011-13.2012-13.2022-000	6° 22' 27,822" LS	106° 21' 29,207" BT	650209,69	9295211,01
TK 36.02.13.2011-13.2015-001	6° 21' 23,978" LS	106° 22' 46,768" BT	652598,24	9297165,70
TK 36.02.13.2011-13.2015-13.2020-000	6° 21' 14,493" LS	106° 22' 43,023" BT	652483,95	9297457,32
TK 36.02.13.2011-13.2015-13.2023-23.2005-000	6° 21' 34,793" LS	106° 22' 53,543" BT	652805,58	9296832,96
TK 36.02.13.2011-13.2020-001	6° 21' 12,966" LS	106° 22' 40,143" BT	652395,58	9297504,48
TK 36.02.13.2011-13.2020-002	6° 21' 13,403" LS	106° 22' 32,845" BT	652171,26	9297491,66
TK 36.02.13.2011-13.2020-003	6° 21' 13,505" LS	106° 22' 25,355" BT	651941,10	9297489,12
TK 36.02.13.2011-13.2020-004	6° 21' 17,721" LS	106° 22' 18,900" BT	651742,41	9297360,15
TK 36.02.13.2011-13.2020-005	6° 21' 19,181" LS	106° 22' 14,534" BT	651608,11	9297315,67
TK 36.02.13.2011-13.2022-001	6° 23' 14,103" LS	106° 21' 19,360" BT	649903,35	9293790,31
TK 36.02.13.2011-13.2022-002	6° 23' 35,663" LS	106° 21' 25,157" BT	650079,76	9293127,61
TK 36.02.13.2011-13.2022-23.2009-000	6° 23' 39,064" LS	106° 21' 27,887" BT	650163,36	9293022,92
TK 36.02.13.2011-23.2005-23.2009-000	6° 22' 47,952" LS	106° 22' 20,340" BT	651779,28	9294588,58
TK 36.02.13.2011-23.2009-001	6° 23' 30,273" LS	106° 21' 47,437" BT	650764,79	9293291,35
TK 36.02.13.2011-23.2009-002	6° 23' 27,026" LS	106° 21' 46,053" BT	650722,52	9293391,21
TK 36.02.13.2011-23.2009-003	6° 23' 26,794" LS	106° 21' 47,382" BT	650763,38	9293398,23
TK 36.02.13.2011-23.2009-004	6° 23' 17,204" LS	106° 22' 3,197" BT	651250,13	9293691,48
TK 36.02.13.2011-23.2009-005	6° 23' 16,346" LS	106° 22' 13,054" BT	651553,07	9293717,03
TK 36.02.13.2011-23.2009-006	6° 22' 53,012" LS	106° 22' 14,668" BT	651604,56	9294433,60
TK 36.02.13.2011-23.2009-007	6° 22' 50,057" LS	106° 22' 14,765" BT	651607,80	9294524,37

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

ITLOCTAVIA JAYABAYA